



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 737/Pid.B/2020/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Johanes Nazarudin Taufik Habibi bin Riki Saumukil;
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun /12 Desember 1989;
4. Kebangsaan : Indonesia ;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
6. Tempat Tinggal : Link. Sudimampir RT/RW : 002/005 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulo Merak Kota Cilegon;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Perpanjangan Kejari Cilegon sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa di dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 737/Pid.B/2020/PN.Srg tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 737/Pid.B/2020/PN.Srg tanggal 14 September 2020 tentang Penentuan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum di Persidangan yang pada pokoknya menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa JOHANES NAZARUDIN TAUFIK HABIBI Bin RIKI SAUMUKIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan MEMBEBASAKAN terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa JOHANES NAZARUDIN TAUFIK HABIBI Bin RIKI SAUMUKIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHANES NAZARUDIN TAUFIK HABIBI Bin RIKI SAUMUKIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gunting berukuran panjang 15 Cm, dengan gagang warna Biru Hijau
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hijau dengan bercak darah milik korban a.n. MULYADI Bin SAMSURI
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban MULYADI Bin SAMSURI.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-87/Eoh.2/CLG/09/2020 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa JOHANES NAZARUDIN TAUFIK HABIBI Bin RIKI SAUMUKIL pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Pasar Baru Merak Blok G3 Link. Sumur Jaya Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi MULYADI Bin SAMSURI (yang selanjutnya disebut saksi korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban yang berprofesi sebagai tukang ojek mangkal di daerah pasar baru merak, kemudian saksi korban berjalan masuk ke dalam pasar baru merak Blok G untuk mengambil penumpang, kemudian dalam perjalanan tersebut saksi bersenggolan dengan Terdakwa dan disitulah terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dan mengambil sebuah gunting di warung bakso milik saksi Supriyanto, lalu sambil memegang gunting tersebut kemudian Terdakwa mengampiri saksi korban kembali dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan gunting tersebut dengan cara menusuk ke bagian perut saksi korban namun saksi korban sempat menangkisnya, kemudian Terdakwa kembali menusuk gunting tersebut ke bagian kepala dan bagian bibir saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban mengeluarkan darah dari bagian kepala dan bibir kemudian saksi korban menyelamatkan diri dengan cara berlari hingga akhirnya saksi korban jatuh pingsan dan ditolong oleh warga sekitar tempat kejadian dan langsung dibawa ke Klinik untuk mendapat pertolongan medis. Sedangkan Terdakwa di amankan di kantor UPTD Pasar oleh pihak keamanan pasar untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Polsek Pulomerak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JOHANES NAZARUDIN TAUFIK HABIBI Bin RIKI SAUMUKIL mengakibatkan saksi korban MULYADI Bin SAMSURI mengalami luka pada bagian kepala dan bibir bagian bawah, hal tersebut sebagaimana pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS DTP PULOMERAK Nomor : 440/2191/PKM tanggal 08 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pada regio kepala 7,5 cm dari dahi dan sejajar dengan pusat dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, luka sudah dijahit sebanyak 2 jahitan.
- Luka pada regio bibir bagian bawah, 3 cm dari hidung dan 2,5 cm dari pusat berukuran 1 cm x 0,5 cm, luka dijahit sebanyak 3 jahitan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa JOHANES NAZARUDIN TAUFIK HABIBI Bin RIKI SAUMUKIL pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Pasar Baru Merak Blok G3 Link. Sumur Jaya Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MULYADI Bin SAMSURI (yang selanjutnya disebut saksi korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban yang berprofesi sebagai tukang ojek mangkal di daerah pasar baru merak, kemudian saksi korban berjalan masuk ke dalam pasar baru merak Blok G untuk mengambil penumpang, kemudian dalam perjalanan tersebut saksi bersenggolan dengan Terdakwa dan disitulah terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dan mengambil sebuah gunting di warung bakso milik saksi Supriyanto, lalu sambil memegang gunting tersebut kemudian Terdakwa mengampiri saksi korban kembali dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan gunting tersebut dengan cara menusuk ke bagian perut saksi korban namun saksi korban sempat menangkisnya, kemudian Terdakwa kembali menusukan gunting tersebut ke bagian kepala dan bagian bibir saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban mengeluarkan darah dari bagian kepala dan bibir kemudian saksi korban menyelamatkan diri dengan cara berlari hingga akhirnya saksi korban jatuh pingsan dan ditolong oleh warga sekitar tempat kejadian dan langsung dibawa ke Klinik untuk mendapat pertolongan medis. Sedangkan Terdakwa di amankan di kantor UPTD Pasar oleh pihak keamanan pasar untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Polsek Pulomerak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa JOHANES NAZARUDIN TAUFIK HABIBI Bin RIKI SAUMUKIL mengakibatkan saksi korban MULYADI Bin SAMSURI mengalami luka pada bagian kepala dan bibir bagian bawah, hal tersebut sebagaimana pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS DTP PULOMERAK Nomor : 440/2191/PKM tanggal 08 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka pada regio kepala 7,5 cm dari dahi dan sejajar dengan pusat dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, luka sudah dijahit sebanyak 2 jahitan;
2. Luka pada regio bibir bagian bawah, 3 cm dari hidung dan 2,5 cm dari pusat berukuran 1 cm x 0,5 cm, luka dijahit sebanyak 3 jahitan;

Kesimpulan : Luka tidak menimbulkan kecacatan dan gangguan dalam bekerja atau beraktifitas;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya serta tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MULYADI Bin SAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib pada saat saksi sedang berada di pasar sedang beraktifitas sebagai tukang ojek dan saksi memang selalu mangkal sebagai tukang ojek dipasar baru merak tersebut, kemudian saksi berjalan akan masuk ke dalam pasar baru merak Blok G akan mengambil penumpang pada saat di jalan saksi bersenggolan dengan terdakwa dan disitulah terjadi pertengkaran antara saksi dengan terdakwa dan sampai akhirnya terdakwa dengan menggunakan gunting menusuk ke bagian perut saksi namun saksi sempat menangkisnya, kemudian terdakwa tersebut kembali menusuk ke bagian kepala dan bagian bibir sampai saksi mengeluarkan darah dari bagian kepala dan bibir kemudian saksi lari untuk menyelamatkan diri yang kemudian ditolong oleh warga dan dibawa ke Klinik untuk mendapat pertolongan medis. dan setelah kejadian tersebut terdakwa di amankan di kantor UPTD Pasar oleh pihak keamanan pasar dan saksi langsung dibawa ke Klinik AN NISA untuk mendapatkan pertolongan secara medis;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa yang menjadi permasalahan awalnya berdesak-desakan / bersenggolan pada saat dipasar kemudian terdakwa tidak terima dan memukul saksi dibagian muka kemudian saksi membalas memukul terdakwa, kemudian pergi namun ternyata setelah kurang lebih sekitar 2 (dua) menit terdakwa kembali lagi dengan membawa gunting dan langsung menyerang saksi mau menusuk ke bagian perut saksi namun saksi sempat menangkisnya, kemudian terdakwa tersebut kembali menusukan ke bagian kepala dan bagian bibir sampai saksi mengeluarkan darah dari bagian kepala dan bibir kemudian saksi lari untuk menyelamatkan diri yang kemudian ditolong oleh warga dan dibawa ke Klinik untuk mendapat pertolongan medis;
- Bahwa pada saat saksi dibawa ke Klinik AN NISA saksi dalam keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri mengingat dan terdapat luka di bagian kepala dan di bagian bibir yang mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tidak sampai mengakibatkan saksi kehilangan salah satu panca indera, cacat berat, menderita lumpuh, terganggunya daya fikir atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;
- Bahwa saat ini saksi sudah sembuh dan sudah bisa beraktifitas kembali seperti biasa;
- Bahwa saat ini saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. SUHERMAN Bin SAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian terdakwa telah melakukan tindak penganiayaan terhadap Saksi MULYADI;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi MULYADI terdakwa melakukan tindak penganiayaan dengan cara memukul dan menusuk dengan menggunakan gunting ke bagian kepala dan bibir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 09.0 wib pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi mendapat informasi dari HAROJI yang sedang belanja di pasar memberitahukan bahwa adik saksi yang bernama MULYADI kena musibah di tusuk oleh orang pada saat berada di Pasar baru Merak, mendengar informasi tersebut saksi langsung datang ke Pasar Baru Merak untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, Setelah saksi sampai di Pasar Baru Merak saksi hanya melihat terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di amankan di kantor UPTD Pasar oleh pihak keamanan pasar dan saksi mendapat informasi bahwa adik saksi sudah dibawa ke Klinik AN NISA, saksi kemudian langsung menuju ke Klinik An NISA untuk mengeceknya;

- Bahwa pada saat saksi sudah berada di Klinik AN NISA saksi melihat kondisi adik saksi dalam keadaan pingsan dan dikepala serta bibir terdapat luka yang mengeluarkan darah. Atas kejadian tersebut saksi datang ke Polsek Pulomerak untuk membuat laporan;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut adik saksi tidak mengalami cacat permanen, gangguan pancaindera ataupun luka-luka yang tidak dapat disembuhkan;
- Bahwa saat ini adik saksi sudah sembuh dan sudah bisa beraktifitas kembali seperti biasa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Alat Bukti Surat dalam persidangan perkara ini berupa Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS DTP PULOMERAK Nomor : 440/2191/PKM tanggal 08 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka pada regio kepala 7,5 cm dari dahi dan sejajar dengan pusat dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, luka sudah dijahit sebanyak 2 jahitan.
2. Luka pada regio bibir bagian bawah, 3 cm dari hidung dan 2,5 cm dari pusat berukuran 1 cm x 0,5 cm, luka dijahit sebanyak 3 jahitan.

Kesimpulan : Luka tidak menimbulkan kecacatan dan gangguan dalam bekerja atau beraktifitas;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020, sekitar pukul 09.00 WIB, Pasar baru Merak Blok G 3, Link. Sumur jaya, Senin, tanggal 06 Juli 2020, sekitar pukul 09.00 WIB, Pasar baru Merak Blok G 3, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, pada saat saksi korban yang berprofesi sebagai tukang ojek mangkal di daerah pasar baru merak, kemudian saksi korban berjalan masuk ke dalam pasar baru merak Blok G untuk mengambil penumpang, kemudian dalam perjalanan tersebut saksi bersenggolan dengan Terdakwa dan disitulah terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dan mengambil sebuah gunting di warung bakso milik Supriyanto, lalu sambil memegang gunting tersebut kemudian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengampiri saksi korban kembali dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan gunting tersebut dengan cara menusuk ke bagian perut saksi korban namun saksi korban sempat menangkisnya, kemudian Terdakwa kembali menusuk gunting tersebut ke bagian kepala dan bagian bibir saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban mengeluarkan darah dari bagian kepala dan bibir kemudian saksi korban menyelamatkan diri dengan cara berlari hingga akhirnya saksi korban jatuh pingsan dan ditolong oleh warga sekitar tempat kejadian dan langsung dibawa ke Klinik untuk mendapat pertolongan medis;

- Bahwa kemudian Terdakwa di amankan di kantor UPTD Pasar oleh pihak keamanan pasar untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Polsek Pulomerak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Mulyadi dan saksi korban pun telah memaafkannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti didalam perkara ini yakni 1 (satu) buah gunting berukuran panjang 15 Cm, dengan gagang warna biru hijau dan 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hijau dengan bercak darah milik saksi MULYADI Bin SAMSURI, barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020, sekitar pukul 09.00 WIB, Pasar baru Merak Blok G 3, Link. Sumur jaya, Senin, tanggal 06 Juli 2020, sekitar pukul 09.00 WIB, Pasar baru Merak Blok G 3, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, pada saat saksi korban yang berprofesi sebagai tukang ojek mangkal di daerah pasar baru merak, kemudian saksi korban berjalan masuk ke dalam pasar baru merak Blok G untuk mengambil penumpang, kemudian dalam perjalanan tersebut saksi bersenggolan dengan Terdakwa dan disitulah terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa ;
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi dan mengambil sebuah gunting di warung bakso milik Supriyanto, lalu sambil memegang gunting tersebut kemudian Terdakwa mengampiri saksi korban kembali dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan gunting tersebut dengan cara menusuk ke bagian perut saksi korban namun saksi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sempat menangkisnya, kemudian Terdakwa kembali menusukan gunting tersebut ke bagian kepala dan bagian bibir saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban mengeluarkan darah dari bagian kepala dan bibir kemudian saksi korban menyelamatkan diri dengan cara berlari hingga akhirnya saksi korban jatuh pingsan dan ditolong oleh warga sekitar tempat kejadian dan langsung dibawa ke Klinik untuk mendapat pertolongan medis;

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa di amankan di kantor UPTD Pasar oleh pihak keamanan pasar untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Polsek Pulomerak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
4. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tidak sampai mengakibatkan saksi kehilangan salah satu panca indera, cacat berat, menderita lumpuh, terganggunya daya fikir atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;
5. Bahwa benar saat ini saksi sudah sembuh dan sudah bisa beraktifitas kembali seperti biasa;
6. Bahwa benar saksi MULYADI Bin SAMSURI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS DTP PULOMERAK Nomor : 440/2191/PKM tanggal 08 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka pada regio kepala 7,5 cm dari dahi dan sejajar dengan pusat dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, luka sudah dijahit sebanyak 2 jahitan.
 - Luka pada regio bibir bagian bawah, 3 cm dari hidung dan 2,5 cm dari pusat berukuran 1 cm x 0,5 cm, luka dijahit sebanyak 3 jahitan.

Kesimpulan : Luka tidak menimbulkan kecacatan dan gangguan dalam bekerja atau beraktifitas;

7. Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Mulyadi dan saksi korban pun telah memaafkannya;
8. Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni:

Primair : Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Johanes Nazarudin Taufik Habibi bin Riki Saumukil yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas menyebutkan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, akan tetapi dalam praktek peradilan pidana di Indonesia pengertian Penganiayaan tersebut adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan pijn (rasa sakit) pada diri korban ;

Menimbang, bahwa benar Pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020, sekitar pukul 09.00 WIB, Pasar baru Merak Blok G 3, Link. Sumur jaya, Senin, tanggal 06 Juli 2020, sekitar pukul 09.00 WIB, Pasar baru Merak Blok G 3, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, pada saat saksi korban yang berprofesi sebagai tukang ojek mangkal di daerah pasar baru merak, kemudian saksi korban berjalan masuk ke dalam pasar baru merak Blok G untuk mengambil penumpang, kemudian dalam perjalanan tersebut saksi bersenggolan dengan Terdakwa dan disitulah terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa pergi dan mengambil sebuah gunting di warung bakso milik Supriyanto, lalu sambil memegang gunting tersebut kemudian Terdakwa mengampiri saksi korban kembali dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan gunting tersebut dengan cara menusuk ke bagian perut saksi korban namun saksi korban sempat menangkisnya, kemudian Terdakwa kembali menusuk gunting tersebut ke bagian kepala dan bagian bibir saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah dari bagian kepala dan bibir kemudian saksi korban menyelamatkan diri dengan cara berlari hingga akhirnya saksi korban jatuh pingsan dan ditolong oleh warga sekitar tempat kejadian dan langsung dibawa ke Klinik untuk mendapat pertolongan medis;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa di amankan di kantor UPTD Pasar oleh pihak keamanan pasar untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Polsek Pulomerak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa benar saksi MUYADI Bin SAMSURI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS DTP PULOMERAK Nomor : 440/2191/PKM tanggal 08 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan :

- Luka pada regio kepala 7,5 cm dari dahi dan sejajar dengan pusat dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm, luka sudah dijahit sebanyak 2 jahitan.
- Luka pada regio bibir bagian bawah, 3 cm dari hidung dan 2,5 cm dari pusat berukuran 1 cm x 0,5 cm, luka dijahit sebanyak 3 jahitan.

Kesimpulan : Luka tidak menimbulkan kecacatan dan gangguan dalam bekerja atau beraktifitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi ;

3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaannya ;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa telah melakukan penusukan kepada saksi MUYADI Bin SAMSURI dengan menggunakan gunting dan berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS DTP PULOMERAK Nomor : 440/2191/PKM tanggal 08 Juli 2020 tidak mengakibatkan saksi MUYADI Bin SAMSURI kehilangan salah satu panca indera, cacat berat, menderita lumpuh, terganggunya daya fikir atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar saat ini saksi MULYADI Bin SAMSURI sudah sembuh dan sudah bisa beraktifitas kembali seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada pertimbangan pada unsur kedua diatas serta dikaitkan dengan pengertian luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dengan demikian dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini juga telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim juga akan mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka dengan demikian dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa dan selanjutnya kepada terdakwa haruslah dipidana yang setimpal dengan kesalahannya oleh karena pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan prosedur penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat adanya alasan yang sah untuk menahan Terdakwa, maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti didalam perkara ini yakni 1 (satu) buah gunting berukuran panjang 15 cm, dengan gagang warna biru hijau akan dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hijau dengan bercak darah milik saksi MULYADI Bin SAMSURI akan dikembalikan kepada saksi MULYADI Bin SAMSURI;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, namun belum termuat dalam putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka dipertimbangkan pula hal-hal yang terdapat disekitar diri terdakwa yang dapat memberatkan maupun meringankan penjatuhan pidana nantinya ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan warga masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya akan dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara yang banyaknya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Johanes Nazarudin Taufik Habibi bin Riki Saumukil tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Johanes Nazarudin Taufik Habibi bin Riki Saumukil dari dakwaan Primair tersebut;
1. Menyatakan terdakwa Johanes Nazarudin Taufik Habibi bin Riki Saumukil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 737/Pid.B/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gunting berukuran panjang 15 Cm, dengan gagang warna Biru Hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hijau dengan bercak darah milik korban a.n. MULYADI Bin SAMSURI;
Dikembalikan kepada saksi MULYADI Bin SAMSURI;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami Hasmy, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., dan Wisnu Rahadi, S.H.,M.Hum, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Elvi Hera, S.E.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Febby Febrian. AM, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa yang bersangkutan ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Hasmy , S.H.,M.H.

Wisnu Rahadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Elvi Hera, S.E.,M.H.